



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, perlu dibuat satu langkah strategis dalam satu Rencana Aksi Daerah guna mempercepat pencegahan kepada masyarakat ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Kabupaten Karimun agar dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Karimun Tahun 2018-2021 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) ;

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah ;
15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penanggulangan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 53);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Karimun(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 8) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4) ;

22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 30.A tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 40) ;
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 51) ;
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 53) ;
25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 54) ;
26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Kecamatan Tipe A dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40) ;
27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karimun.
2. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.
6. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala.
7. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku resiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS yaitu Penjaja Seks Komersial (PSK), Pelanggan Penjaja Seks, Pasangan Pelanggan Penjaja Seks, Waria, Lelaki seks Lelaki Lainnya, Pengguna Napza Suntik, Pasangan Pengguna Napza suntik dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
8. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut KPAK Karimun adalah lembaga yang melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Karimun.
9. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Defeciency Syndrome* (AIDS).
10. *Acquired Immuno Defeciency Syndrome* selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
11. Napza adalah Narkotika, psikotropika, dan Zat adiktif lainnya.
12. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
13. Penanganan adalah suatu upaya layanan yang meliputi perawatan, dukungan dan pengobatan yang diberikan secara komprehensif kepada ODHA, agar dapat hidup lebih lama secara positif, berkualitas, dan memiliki aktivitas sosial, ekonomi secara normal seperti masyarakat lain.
14. Rehabilitasi adalah suatu upaya untuk memulihkan dan mengembangkan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan Orang Hidup dengan HIV dan AIDS (OHIDHA) yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Perawatan Komprehensif Berkesinambungan (*Continuum Of Care*) adalah perawatan bagi ODHA mulai pelayanan dari tingkat primer atau sekunder atau tersier sampai perawatan ditingkat rumah yang didukung oleh sesama ODHA maupun masyarakat.

16. Kelompok Dukungan Sebaya adalah kelompok ODHA yang mendukung sesama ODHA untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
17. Konseling dan Test Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Conseling dan Testing*) yang selanjutnya disebut VCT adalah suatu prosedur diskusi pembelajaran antara konselor dan klien untuk memahami HIV dan AIDS beserta resiko dan konsekuensi terhadap dirinya, pasangan dan keluarga serta orang disekitarnya dan hasilnya harus bersifat rahasia (*confidential*) serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
18. Mandatory HIV test adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan klien.
19. Persetujuan Tindakan Medis (*Informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh orang dewasa yang secara kognisi dapat mengambil keputusan dengan sadar untuk melaksanakan prosedur (test HIV, operasi, tindakan medis lainnya) bagi dirinya atau atas spesimen bagian dari dirinya.
20. Skrining HIV adalah test HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
21. *Unlinked anonymous* adalah test yang dilaksanakan dalam rangka surveilans yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas seseorang tidak tercantum dalam sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologi berdasarkan populasi tertentu bukan individu.
22. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana test HIV dilakukan secara *unlinked anonymous*.
23. Surveilans perilaku adalah kegiatan pengumpulan data tentang yang berkaitan dengan masalah HIV dan AIDS dan dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah dan kecenderungannya untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
24. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Karimun.
25. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
26. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
27. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

28. Populasi resiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya beresiko untuk tertular HIV termasuk dalam kelompok masyarakat beresiko tinggi yaitu Wanita Pekerja Seksual Langsung, Wanita Pekerja Seksual Tidak Langsung, Pelanggan Wanita Pekerja Seksual, Wanita Pria (Waria), Lelaki Suka Lelaki (LSL), Laki-laki Pekerja Seks, dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
29. Populasi rentan tertular yaitu kelompok masyarakat yang karena pekerjaan dan atau lingkungannya beresiko untuk tertular HIV. Termasuk dalam kelompok Seksual, Pasangan Tetap Pelanggan Pelanggan Wanita Pekerja Seksual, Pasangan Tetap Lelaki Suka Lelaki, Pasangan Tetap Wanita Pria (Waria), Pasangan Tetap Pelanggan Lelaki Pekerja Seks, Bayi yang dalam kandungan Ibu Terinfeksi HIV dan Tenaga Kesehatan.
30. Populasi resiko rendah tertular HIV dan AIDS adalah kelompok masyarakat yang bukan termasuk dalam ODHA, populasi resiko tinggi dan populasi rentan tertular.
31. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang, kelompok dan/atau masyarakat sehingga mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi.
32. Penjangkauan adalah suatu tindakan untuk mendampingi individu dan/atau kelompok beresiko tinggi tertular HIV dan AIDS.
33. Pendidik Sebaya adalah Strategi pendidikan yang diciptakan dan dilaksanakan oleh anggota kelompok tertentu untuk sesamanya, misalnya pengguna narkoba. Hasil yang diharapkan adalah untuk membuat dan menahan perubahan pada perilaku dengan pemberian informasi terkait dari sumber yang dapat diterima.
34. Konseling Pengurangan Resiko adalah pemberian nasihat, dukungan, bimbingan, informasi, rujukan dan strategi pencegahan, misalnya mengenai masalah terkait kesehatan seperti HIV dan AIDS.
35. Pencegahan Infeksi adalah suatu upaya yang diterapkan dalam pelayanan kesehatan kepada setiap pasien untuk mencegah terjadinya infeksi.
36. dampak buruk yang berkaitan dengan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS, sosial ekonomi pada seseorang dan/atau komunitas.
37. Perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS adalah suatu upaya untuk menghambat pengembangbiakan virus dalam tubuh orang yang terinfeksi HIV dan AIDS.
38. Perawatan Pengobatan Dasar adalah suatu upaya pengobatan untuk mengobati infeksi oportunistik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS adalah keterlibatan semua unsur terkait untuk memutus mata rantai penularan kasus baru HIV di masyarakat.
- (2) Tujuan dari Pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menurunkan angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh virus HIV ;
 - b. mencegah terjadinya penularan baru HIV ;
 - c. meningkatkan kualitas hidup Orang Dengan HIV (ODHA) ;
 - d. menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA ;
 - e. mengalokasikan Dana di APBD Kabupaten Karimun untuk kesekretariatan KPAK dan Program Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ;
 - f. merubah perilaku masyarakat perilaku resiko tinggi yang tidak tertular HIV dan AIDS ;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi ODHA, populasi umum dan populasi kunci.

BAB V TIM PELAKSANA

Pasal 5

Tim pelaksana pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Kabupaten Karimun terdiri dari:

- a. KPAK Karimun ;
- b. OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Satuan Kerja Vertikal di Daerah;
- d. Yayasan dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat peduli AIDS, Kabupaten Karimun ;
- e. Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Kabupaten Karimun ;
- f. Kelompok Komunitas Peduli AIDS Kabupaten Karimun ;
- g. Organisasi Masyarakat peduli HIV dan AIDS Kabupaten Karimun ;

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan Nasional ;
- b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi ;
- c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam penanggulangan HIV dan AIDS ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS ;
- e. mengadakan kerja sama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS ;
- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat ;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kota ;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan AIDS.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana berkewajiban melakukan :

- a. melaksanakan berbagai upaya pencegahan yang terselenggara dalam suatu program ;
- b. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan ;
- c. melindungi ODHA dan keluarga dari sikap stigma dan diskriminasi ;
- d. melindungi masyarakat dari penularan baru HIV ;
- e. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab

Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII
PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

Pasal 9

Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya :

- a. kegiatan promosi perubahan perilaku melalui : Meningkatkan pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS kepada masyarakat umum (remaja, ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, tokoh agama, pekerja), melalui program komunikasi, informasi dan edukasi ;
- b. pengurangan resiko penularan HIV melalui Transmisi seksual secara terpadu, dengan melibatkan Pemangku Kepentingan local, populasi resiko tinggi dan layanan klinik IMS dan LSM ;
- c. pengurangan resiko penularan dari ibu positif HIV dan AIDS ke bayi yang dikandungnya;
- d. penyelenggaraan kewaspadaan umum (*Universal Precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- e. penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Conseling and Testing*) harus disetujui secara tertulis dari klien (*Informed Consent*);
- f. pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang akan didonorkan;
- g. pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk didalamnya tentang IMS dan HIV AIDS bagi peserta didik;
- h. mengurangi resiko penularan HIV dikalangan narapidana atau tahanan yang berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Bagian Kesatu
Kegiatan Promosi

Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan masyarakat;
 - b. menstimulir dialog ditingkat populasi resiko tinggi;
 - c. mempromosikan perubahan sikap yang mendasar;
 - d. mengurangi stigma dan diskriminasi;
 - e. menciptakan kebutuhan akan informasi dan layanan kesehatan yang tepat;
 - f. meningkatkan keterampilan dan keyakinan diri serta kemampuan dalam menjalankan keputusan dalam merubah perilaku;
 - g. mengarahkan kepada pengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk merespon situasi epidemi HIV;
 - h. mempromosikan berbagai layanan untuk pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan.
- (2) Sasaran kegiatan promosi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sasaran khusus adalah populasi resiko tinggi dan populasi rentan tertular;
 - b. sasaran umum adalah populasi resiko rendah.

- (3) Kegiatan promosi perubahan perilaku diselenggarakan oleh KPAK, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi vertikal, dunia usaha, LSM Peduli AIDS, dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengurangan Resiko Penularan dari Ibu yang positif HIV
ke Bayi yang Dikandungnya

Pasal 11

- (1) Pengurangan resiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertujuan untuk menurunkan kasus dan penularan baru HIV dari ibu ke bayi pada proses persalinan, perawatan anak pasca persalinan dan meningkatkan kualitas hidup ODHA dan OHIDHA.
- (2) Sasaran pengurangan resiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sasaran khusus adalah perempuan yang berasal dari ODHA dan populasi resiko tinggi, pasangan tetap Pengguna Narkoba Suntik Laki-laki, pasangan tetap Pelanggan Wanita Pekerja Seksual, pasangan tetap Lelaki Suka Lelaki, pasangan tetap Wanita Pria, pasangan tetap Laki-laki Pelanggan Laki-laki Pekerja Seks ;
 - b. Sasaran umum adalah perempuan usia subur dan anak remaja putri.
- (3) Pengurangan resiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya dapat diintegrasikan dengan kunjungan ibu hamil (neonatus).
- (4) Upaya pengurangan resiko penularan HIV dari ibu ke anak diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani dan Puskesmas.

Bagian ketiga
Penyelenggaraan Kewaspadaan Umum (*universal precaution*)

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertujuan :
- a. Mengendalikan infeksi secara konsisten;
 - b. Memastikan standar pelayanan bagi mereka yang tidak didiagnosis atau tidak terlihat seperti beresiko;
 - c. Mengurangi resiko penularan bagi petugas kesehatan atau pasien;
 - d. Asumsi bahwa resiko atau infeksi bahaya.
- (2) Sasaran penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, petugas pemulasaran jenazah dan petugas lain yang kontak langsung dengan ODHA dan populasi resiko tinggi.
- (3) Penyelenggaraan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dilaksanakan oleh semua pelayanan kesehatan mulai pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan *Voluntary Conseling and testing* (VCT)

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Conseling and testing*) yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e bertujuan :
 - a. Meningkatkan kesadaran populasi resiko tinggi tentang status kesehatan HIV;
 - b. Meningkatkan kesadaran populasi resiko tinggi untuk membuat keputusan dan mempertahankan perubahan perilaku aman terhadap penularan HIV;
 - c. Meningkatkan peran serta populasi resiko tinggi dan anggota keluarganya dalam upaya mencegah penularan HIV;
 - d. Membantu orang yang teridentifikasi HIV untuk segera mendapat pertolongan kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sasaran Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS (*Voluntary Conseling and testing*) yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien (*informed consent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sasaran khusus adalah populasi resiko tinggi dan populasi resiko rentan tertular;
 - b. Sasaran umum adalah populasi resiko rendah.
- (3) Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS diselenggarakan oleh Puskesmas, Rumah Sakit dan Layanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan Konseling dan Tes Sukarela HIV dan AIDS setelah mempunyai kemampuan dan mendapatkan ijin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun.

Bagian Kelima

Pemeriksaan HIV terhadap Darah, Produk Darah, Cairan Mani, Organ dan Jaringan Tubuh yang Didonorkan

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f bertujuan untuk mengurangi penularan HIV kepada penerima donor darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan.
- (2) Sasaran pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang akan melakukan donor darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh.

- (3) Pemeriksaan HIV terhadap HIV terhadap darah, produk darah sebelum didonorkan diselenggarakan oleh Unit Transfusi Darah (UTD) PMI dan Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI.

Bagian Keenam

Pemberian Materi Kesehatan Reproduksi termasuk di Dalamnya tentang IMS dan HIV AIDS bagi Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g bertujuan untuk membantu remaja memiliki status kesehatan reproduksi yang baik melalui pemberian informasi, pelayanan konseling dan pendidikan keterampilan.
- (2) Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sarannya meliputi sekolah formal dan sekolah nonformal, antara lain :
- a. Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyahh atau sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah atau Sederajat;
 - c. Perguruan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi) baik pemerintah maupun swasta.

Bagian Ketujuh

Mengurangi Resiko Penularan HIV di Kalangan Narapidana dan/atau Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Pasal 16

- (1) Mengurangi resiko penularan HIV dan AIDS di kalangan narapidana dan/atau tahanan yang berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
- (2) Sasaran penularan HIV dan AIDS di kalangan narapidana dan/atau tahanan yang berada di Rumah Tahanan Negara klas IIB Tanjung Balai Karimun.

BAB VIII

UPAYA YANG DILAKUKAN GUNA PENCEGAHAN HIV DAN AIDS

Pasal 17

Upaya yang dilakukan guna pencegahan HIV dan AIDS dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan, dan pengobatan;
- b. Mendukung Kelompok Dukungan Sebaya serta meningkatkan peran aktif populasi kunci untuk menjadi bagian dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Karimun;

- c. Menyediakan obat anti retroviral, obat infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. Menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan, pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS;
- f. Melaksanakan surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.

BAB IX REHABILITASI HIV DAN AIDS

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan ODHA dan OHIDHA yang mengalami disfungsi sosial, agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, paksaan, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi dilaksanakan secara Paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila ODHA dan/atau OHIDHA tidak kooperatif dan dapat memungkinkan terjadinya penularan kepada keluarga dan atau orang lain.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. Motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. Perawatan dan pengasuhan;
 - c. Pembinaan kewirausahaan;
 - d. Bimbingan mental spiritual;
 - e. Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. Pelayanan aksesibilitas;
 - g. Bantuan dan asistensi sosial;
 - h. Bimbingan resosialisasi;
 - i. Bimbingan lanjut; dan
 - j. Rujukan.

BAB X UPAYA PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk KPAK yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, Instansi terkait, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (2) KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS dibawah koordinasi KPAK.

BAB XI
PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Hak Asasi Manusia yang terinfeksi HIV dan AIDS termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV dan AIDS.
- (2) Tenaga Kesehatan atau Konselor dan Manager kasus mendorong ODHA untuk menyampaikan statusnya kepada pasangan seksualnya.
- (3) Tenaga Kesehatan atau Konselor dan Manager Kasus dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
 - a. Tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. Ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. Untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya.
- (4) Pemerintah Daerah mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial ODHA, OHIDHA dan masyarakat melalui perlindungan sosial.
- (5) Perlindungan sosial bagi ODHA dan Stigma dan Diskriminasi dilaksanakan melalui :
 - a. Bantuan sosial;
 - b. Advokasi sosial;
 - c. Bantuan hukum.
- (6) Setiap calon pasangan beresiko tinggi yang akan menikah disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik Voluntry Conseling and Testing (VCT).

BAB XII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi orang yang berperilaku resiko tinggi dan yang terinfeksi HIV dan AIDS untuk memperoleh hak-hak layanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas setempat dan layanan kesehatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, cairan vagina, organ dan jaringan yang didonorkan wajib melakukan dengan cara *unlinked anonymous*.

- (2) Setiap orang yang bertugas melakukan test HIV dan AIDS untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan penularan terhadap kelompok berperilaku resiko tinggi termasuk ibu hamil wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya mengetahui dan memiliki informasi status HIV dan AIDS seseorang, wajib merahasiakannya.
- (4) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa diskriminasi.
- (5) Petugas kesehatan mendorong setiap orang yang beresiko terhadap penularan HIV dan IMS untuk memeriksakan kesehatannya ke klinik Voluntry Conseling and Testing (VCT).
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS wajib berobat, melindungi dirinya dan pasangannya.
- (7) Setiap orang yang berhubungan seksual dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya terinfeksi HIV dan AIDS wajib melindungi pasangan dan dirinya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang atau badan/lembaga yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakan secara steril.
- (9) Semua kegiatan dan perilaku yang berpotensi menimbulkan penularan HIV dan AIDS wajib melaksanakan skrining sesuai dengan prosedur dan standar kesehatan yang baku.
- (10) Setiap orang yang beresiko tinggi terjadi penularan IMS wajib memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (11) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat hiburan, atau sejenisnya yang menjadi tempat beresiko tinggi, wajib :
 - a. Memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pencegahan HIV dan AIDS kepada semua pekerjanya ;
 - b. Mendata pekerja yang menjadi tanggungjawabnya ;

Bagian Kedua Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV dan AIDS.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (3) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.

- (4) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS dilarang dengan sengaja menularkan infeksiya kepada orang lain.
- (5) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang diketahui terinfeksi HIV dan AIDS kepada calon penerima donor.
- (6) Setiap orang atau badan/lembaga dilarang mempublikasikan status HIV dan AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB XIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengendalian, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan mengupayakan langkah-langkah percepatan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah

Pasal 25

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah upaya terhadap penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten.
- (2) Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan terhadap upaya penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Di Kecamatan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh KPA Kabupaten Karimun;
 - b. Di Desa/Kelurahan dilakukan oleh Camat, dan masalah teknis dilakukan oleh Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Instansi Sektor Kecamatan;

Pasal 26

- (1) Pelaporan pelaksanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara berjenjang mulai Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten yang secara keseluruhan dilampirkan sebagai laporan Bupati selaku ketua KPAK.
- (2) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Gubernur selaku ketua KPAP Kepulauan Riau.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Ketua KPAK dalam menentukan kebijakan dan program lanjutan.

BAB XIV
PEMBIYAAAN

Pasal 27

- (1) Setiap OPD yang masuk dalam kepengurusan KPAK Karimun diwajibkan membuat program dan atau kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.
- (2) Biaya yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun.
- (3) Biaya program dan kegiatan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPAK Karimun bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV
DAN AIDS DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2018-2021

TENTANG

STRATEGI RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018-2021